





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafiah
 NIM : 1601110033
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin tentang Harta Peninggalan Yang Tidak
 Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus Di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi
 Laras Utara)
 Pembimbing I : Rahmana Helmi, S.Ag., MSI
 Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H., M.Kn

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rumusan masalah no. 2 mirip dengan rumusan no. 1. Rumusan no 2 disarankan diubah menjadi: "Apa yang mendasari pendapat ulama Kabupaten Tapin.....?". pedoman wawancara tentu perlu disesuaikan dan begitu pula dengan penyajian datanya -Pada bagian metodolgi penelitian belum disebutkan berapa jumlah informan dan dari mana saja -Karena rumusan masalah no 2 tetang apa yang mendasari pendapat ulama, maka pada bagian penyajian data perlu ditambahkan dasar-dasar (ayat-hadist-alurushul fiqh) yang di perpegangi ulama ketika dia berpendapat. -Teori: tambahkan asas-asas kewarisan dan teori terkait musyawarah ahli waris (KHI) -Analisi: coba hubungkan dengan asas-asas kewarisan seperti asas ta'abbudi, asas ijbari, lalu KHI tentang musyawarah ahli waris. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> Buat judul sesuai pedoman penulisan Jarak kanan-kiri dan penomoran halaman di atur ulang -Rumusan masalah 1 dan 2 apakah sama dengan prinsip - Footnote dilengkapi - Jarak setelah pragraf - Buat kelengkapan sebagian lainnya seperti daftar isi dll - Definisi oprasional ulama tentukan 	
Tanggal: 02-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24-02-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

2	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sesuai dengan judul peneliti bahwa tema utama penelitian ini adalah status hukum harta warisan yang tidak dibagi secara keseluruhan. Sedangkan subtemanya adalah wasiat. Oleh karena itu, pembahasan seharusnya lebih banyak ke status hukum harta warisan yang tidak dibagi, bukan masalah wasiat yang jadi tema utama. - Bagian analisis belum membahas tentang harta warisan yang tidak dibagi dihubungkan dengan asas kewarisan dan dibolehkannya ahli waris bermusyawarah dalam pembagian warisan(KHI). 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki metode - Footnote lengkapi - Judul pada daftar tabel - Dasar hukum yang tidak membolehkan - Lengkapi kesimpulan dan saran - Konsul lengkap dari judul - Bab 1 dst. <p>Konsul dulu ke dospem 1</p>	
Tanggal: 09-11-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 20-10-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
3	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hasil wawancara dari informan 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10; jawaban sudah relevan (warna hijau) - Hasil wawancara dari informan 2, 6; masih belum jelas (warna kuning), karena belum menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah. Hasil wawancara perlu diperjelas agar bisa menjawab rumusan masalah no .1 dan 2. - Hasil wawancara dari informan 5, belum ada jawaban atas pertanyaan rumusan masalah. Hasil wawancara perlu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah 1 dan 2. - Matrik: berisi pendapat tentang 2 hal saja, yakni jawaban rumusan masalah no 1 dan no. 2. <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Kalimat dibuat dengan mengacu pada kaidah bahasa Indonesia benar, gunakan kalimat efektif, dan hindari kalimat dengan bahasa lisan. -Hasil wawancara diberi footnote sesuai aturan penulisan footnote. -Lanjutkan hingga kesimpulan dan abstrak. 	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi abstrak dan persetujuan dosen - Footnote perbaiki - Perbaiki kesimpulan -Sesuaikan rumusan masalah
	<p>Tanggal: 05-12-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 	<p>Tanggal: 14-12-2022</p> <p>Tanda Tangan Pembimbing:</p> 
4	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Istilah yang tercantum dalam judul dan dalam kalimat yang sering penulis ulang-ulang, seperti “harta warisan tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat” perlu dicermati. Perlu dibedakan antara “tirkah” (harta peninggalan) dengan “mauruts” (harta warisan). a. Tarikah (tirkah) (T) = harta peninggalan pewaris b. Maurust (harta warisan) (W) = harta benda yang yang ditinggalkan pewaris yang akan dipusakai oleh para ahli waris setelah dikeluarkan untuk biaya penyelenggaraan jenazah, utang-utang dan wasiat. <p>Ini berarti wasiat (W) adalah salah satu pengurangan tirkah</p>	<p>Catatan Pembimbing:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Lengkapi dengan kata pengantar dan persembahan -Motto dan lampiran





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

<p>merupakan bagian dari harta waris yang yang tidak dibagi. Oleh karena itu, istilah “harta warisa tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat” menjadi istilah yang tidak tepat, istilah yang benar adalah “tirkah (harta peninggalan) tidak dibagi semuanya kepada ahli waris karena ada wasiat”.</p> <p>Saran:</p> <p>Judul dan pnulisan istilah “harta warisan tidak dibagi secara keseluruhan karena ada wasiat” harus diperbaiki agar tidak keliru, Alternatif penggantian sbb: Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Peninggalan Yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus Di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)</p> <p>- Hasil temuan (berupa kesimpulan) pada abstrak, terlihat general. Penelitian bersifat studi kasus,tentu harus menggambarkan kesimpulan harus menggambarkan temuan pada kasus. Jika kasus ada variasi maka tentu temuannya juga menggambar n variasi kasus.</p> <p>-Jika sudah diperbaiki, acc untuk diajukan ke sidang skripsi</p>			
Tanggal: 21-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 19-12-2022	Tanda Tangan Pembimbing: 

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat danat didaftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ANTASARI BANJARMASIN

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rafiah
 NIM : 1601110033
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul Skripsi : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin tentang Harta Peninggalan Yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus Di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)

Pembimbing I : Rahmana Helmi, S.Ag., MSI

Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H., M.Kn

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
5	Catatan Pembimbing:	Catatan Pembimbing: -Perbaiki penulisan -Nama orang tua -Tabel -Daftar isi sesuaikan -Kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah -Abstrak sesuaikan
	Tanggal:	Tanggal:
	Tanda Tangan Pembimbing:	Tanda Tangan Pembimbing:
		29-12-2022

Foto-Foto Riset



Foto bersama Bapak H. Bahrani



Foto bersama Bapak H. Barkani



Foto bersama Bapak Sanusi, S.Pd.



Foto bersama Bapak Misrani



Foto bersama Bapak H. Apdalani



Foto bersama Bapak H. Mahyuni



Foto bersama Bapak H. Muhammad Faleh, Lc



Foto bersama Bapak Drs. H. Syaiful Anwar



Foto bersama Bapak H. Muhammad Bakri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin
 Telp. (0511) 3265783
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syarlah.uin-antasari.ac.id

PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
 Nomor : B- 039 /Un.14/III.2/PP.00.9/5/2021

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Raffah
 NIM : 1601110033
 Program/Jurusan : S.I / HKI (AS)
 Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Warisan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut.*Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : Rahman Helmi, S.Ag, MSI
 Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H, M.Kn

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



- Terselasa
 1. Rekor UIN Antasari (sebagai laporan);
 2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
 3. Mahasiswa (i) ybs;
 4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
BANJARMASIN

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235 Telepon: (0511) 3205783

Nomor : B-1319/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2021 Banjarmasin, 11 Juni 2021
Lamp. : 1 naskah proposal
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.
Rafi'ah
Di
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 11 Juni 2021, maka dengan ini Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari, menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama/NIM : Rafi'ah / 1601110033
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Warisan yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)
Hari : Sem. 14 Juni 2021
Pukul : 08.00 s.d selesai

Dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Pembimbing II : Muhammad Haris, S.H., M.Kn
Moderator : H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.
Pembahas Utama I : Annisa Salsabila
Pembahas Utama II : Muhammad Iqbal Pratama

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 11 Juni 2021
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

Dra Hj. Wahidah, MHI
NIP. 19670327 199203 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3285783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1190 /Un.04/Il.1/PP.00.9/03/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Rafiah
NIM : 1601110033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pendapat Ulama Kecamatan candi Laras Utara
Tentang Harta Warisan yang tidak seluruhnya dibagai Karena ada Wasiat
(Studi Kasus Di kabupaten Tapin Kecamatan candi laras utara)

telah melaksanakan seminar desain operasional pada:

Hari/Tanggal : Senin, 14 Juni 2021
Waktu : 14.00 - 18.00
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Penguji I : Rahman Helmi, S.Ag., MSI
Penguji II : Muhammad Haris, S.H., M.Kn
Moderator : H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H.
Pembahas Utama I : Annisa Salsabila /
Pembahas Utama II : Muhammad Iqbal Pratama /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Maret 2022
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 1201 /Un. 14/III. 2/TL. 00/03/2022 30 Maret 2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth.
 Camat Candi Laras Utara
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **RAFIAH**
 NIM : 1601110033
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XII (Dua Belas)
 Alamat : Jl. Veteran Komplek Gardu Mekar Indah No. 55 RT. 01
 RW. 01 Kel. Sungai Lulut Kec. Banjarmasin Timur Kota.
 Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 2 Bulan dari
 dari tanggal 11 April 2022 - tanggal 11 Juni 2022 dengan judul:

**Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Warisan yang Tidak
 Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus di Kabupaten Tapin
 Kecamatan Candi Laras Utara)**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan
 izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai
 dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini di sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima
 kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

 Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001




MAJELIS ULAMA INDONESIA
WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA Z'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
KABUPATEN TAPIN

Jl. BrigJen.H.Hasan Basry Kelurahan Rantau Kiwa RT.06 RW.01 / Komp.Masjid Humasa Rantau 71111

Email : muitapinkalsel@gmail.com

SURAT IZIN RISET

Nomor : 35/DP-K.03-XIII/U-07/IV/2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Nomor : B-1201/Un.14/III.2/TL.00/03/2022 Tanggal 30 Maret 2022 perihal Permohonan Izin Riset, dengan ini Pengurus MUI Kabupaten Tapin memberikan IZIN RISET kepada :

Nama : RAFIAH
 NIM : 1601110033
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : XII (dua belas)
 Alamat : Jl.Veteran Komplek Gardu Mekar Indah No.55 RT.01 RW.01 Kel.Sungai Lulut
 Kec.Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin

untuk keperluan penyusunan Skripsi dengan judul : Pendapat Ulama Kabupaten Tapin Tentang Harta Warisan Yang Tidak Seluruhnya Dibagi Karena Ada Wasiat (Studi Kasus Di Kabupaten Tapin Kecamatan Candi Laras Utara)

Demikian Surat Izin Riset diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Rantau, 04 April 2022

DEWAN PIMPINAN
 MAJELIS ULAMA INDONESIA
 KABUPATEN TAPIN

Ketua Umum

Drs.KH.Hamdani



Sekretaris Umum

H.Suaidi,S.Ag,MM

RIWAYAT HIDUP

- 1 Nama Lengkap : Rafi'ah
 2 Tempat/Tanggal lahir : Sungai Salai Hilir, 04 Agustus 1995
 3 Agama : Islam
 4 Kebangsaan : Warga Negara Indonesia
 5 Status Perkawinan : Belum Kawin
 6 Alamat : Sungai Salai Hilir, RT.001/RW.001 Kelurahan
 Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi Laras Utara
 7 Pendidikan : Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan
 a. SDN Sungai Salai Hilir 2009
 b. MTS Miftahul Ulum Sungai Salai Hilir
 2012
 c. SMA Darul Hijrah Puteri Martapura 2013-
 2016
- 8 Orang Tua
 Ayah
 Nama : Armain
 Pekerjaan : Petani
 Alamat : Sungai Salai Hilir, RT.001/RW.001 Kelurahan
 Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi Laras Utara
 Kabupaten Tapin
- Ibu
 Nama : Galuh
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Sungai Salai Hilir, RT.001/RW.001 Kelurahan
 Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi Laras Utara
 Kabupaten Tapin
- 9 Saudara : 7 (tujuh) Saudara

Banjarmasin, 16 Desember 2022

Peneliti,


Rafiah